



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR :Kpts. 227/ II /HK-2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
INDRAGIRI HILIR TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR
TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112 DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Bupati membentuk tim pembahasan Rancangan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-8247 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Indragiri Hilir Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Menunjuk/mengangkat yang nama/jabatan sebagaimana tersebut kolom 2 serta kedudukan dalam Tim sebagaimana tersebut dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah :
- a. mengharmonisasikan/menyusun *legal drafting* Rancangan Peraturan Bupati dimaksud;
 - b. mengonsultasikan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud kepada pihak - pihak terkait; dan/atau
 - c. menghadiri rapat/pertemuan fasilitasi, evaluasi dan/atau menyampaikan Peraturan Bupati dimaksud setelah ditetapkan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Indragiri Hilir secara berjenjang melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.
- KELIMA** : Penggunaan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 23 Februari 2022

BUPATI INDRAGIRI HILIR,



H. MUHAMMAD WARDAN

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan.
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Indragiri Hilir


Nomor : Kpts.²⁰²²/ II / HK-2022

Tanggal : 25 Februari 2022

**TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL
PANGGILAN DARURAT 112 DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	KETUA	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	SEKRETARIS	
3.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN, PELAYANAN, PENYEDIAAN DAN PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	ANGGOTA	
4.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR, MANAJEMAN DATA DAN KEAMANAN INFORMASI PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	ANGGOTA	
5.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN APLIKASI PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	ANGGOTA	
6.	KEPALA BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	ANGGOTA	
7.	ELWIS PUTRI JULI, S.SOS/ PRANATA HUMAS AHLI MUDA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	ANGGOTA	

8.	SAHRIL, A.MD/ PRANATA HUMAS AHLI MUDA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	ANGGOTA	
9.	HASBIANTORO, SE/ PRANATA HUMAS AHLI MUDA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	ANGGOTA	
10.	INDRAYANAWATI, SH/ PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	ANGGOTA	
11.	ADITYA TAUFAN NUGRAHA, SH., MH/ PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	ANGGOTA	
12.	FIRDIAN MAWARMAN, SH	ANGGOTA	TENAGA ADMINISTRASI UMUM PRODUK HUKUM DAERAH PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
13.	SIGIT DHANU WINDANTO, SH., MH	ANGGOTA	TENAGA ADMINISTRASI UMUM PRODUK HUKUM DAERAH PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
14.	DESMON SHARON, S.KOM	ANGGOTA	PENGAWAS TEKNOLOGI INFORMASI PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
15.	ZALDI APRIADI, S.IKOM	ANGGOTA	OPERATOR KOMPUTER PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR


 BUPATI INDRAGIRI HILIR,
 H. MUHAMMAD WARDAN